

PERPAJAKAN – INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK – PENETAPAN
2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 3 TAHUN 2025, 6 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG
PENETAPAN PENERIMA INSENTIF YANG MEMBANTU INSTANSI PELAKSANA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN
SERIBU TAHUN 2025

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nomor 1116 Tahun 2020, perlu menetapkan personil yang membantu instansi pelaksana pemungutan pajak daerah.

- Bahwa penetapan ini dilakukan untuk memberikan insentif atas bantuan tugas-tugas koordinasi, pengendalian, dan pemantauan pemungutan pajak daerah guna mengoptimalkan penerimaan daerah di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025.
- Keputusan ini mengatur mengenai rincian tugas penerima insentif, besaran persentase penerimaan insentif untuk PBB-P2 dan Pajak Lainnya, serta mekanisme pembebanan biaya melalui APBD Tahun Anggaran 2025.
- Dasar Hukum Keputusan Bupati ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 69 Tahun 2010; Pergub No. 66 Tahun 2021; Kepgub No. 1116 Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 2 Januari 2025.

- Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 09 Tahun 2024 tentang Penetapan Penerima Insentif Yang Membantu Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Dokumen ini dilengkapi dengan Lampiran I (Rincian Tugas) dan Lampiran II (Besaran Insentif).